

PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI DI DESA BATU LIDUNG KECAMATAN MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU)

Arum Wulandari¹

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan desa di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan peran LPMD dan faktor penghambat LPMD dalam pembangunan di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.

Adapun fokus penelitian ini adalah Peran LPMD berdasarkan tugas pokok yaitu menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat dan melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Selanjutnya berdasarkan fungsi LPMD yaitu penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan rakyat desa, pengkoordinasian perencanaan pembangunan, pengkoordinasian perencanaan LPMD, perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu serta penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan desa. Selanjutnya faktor penghambat LPMD dalam pembangunan desa di desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Data primer dalam penelitian ini diantaranya adalah Ketua dan Sekretaris LPMD, Kepala Desa, Para Pegawai dan Tokoh Masyarakat Desa Batu Lidung..

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa Peran LPMD dalam pembangunan desa belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsi LPMD sebagai mitra pemerintah dan sebagai wadah pemersatu masyarakat desa dalam melakukan dan mengembangkan pembangunan didesa agar berjalan dengan baik dan benar. Yang sebagian besar disebabkan karena kurangnya pemahaman anggota pengurus LPMD tentang tugas dan tanggung jawab yang mnereka miliki, kurangnya kerjasama antara pengurus LPMD dengan pemerintah desa dan masyarakat desa, terbatasnya dana serta peran LPMD yang diambil ahli oleh pemerintah desa.

Kata Kunci: *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembangunan, Desa.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran khususnya di

tingkat desa perlu adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat setempat agar pembangunan yang di Implementasikan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Dimana dalam menyusun perencanaan pembangunan perlu adanya partisipasi masyarakat dalam mengemukakan pendapat, ide, gagasan, kritik, maupun saran sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan (*bottom up*) karena masyarakat lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan atau prioritas utama pembangunan.

Dalam kasus diatas mengenai pembangunan yang ada didaerah tepatnya didaerah Kabupaten Malinau Kalimantan Utara maka dibuat peraturan desa Malinau Hilir Nomor 4 Tahun 2012 mengenai Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan di bentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana lembaga tersebut berperan dalam menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, kritikan, masukan, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan suara masyarakat terkait pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan desa di desa Batu Lidung, di mana penulis menemukan permasalahan dalam pembangunan tersebut. Adapun permasalahannya yaitu pada peran LPMD dalam pembangunan yaitu kurangnya kerjasama dengan masyarakat mengenai rencana pembangunan, saat ini lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) lebih banyak menampung aspirasi masyarakat tanpa menyalurkannya. Seperti tuntutan masyarakat kepada perusahaan batu bara yang beroperasi di Desa Batu Lidung karena tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Batu Lidung. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam hal ini juga masih kurang berperan aktif seperti menggerakkan masyarakat dalam hal gotong royong terhadap pembangunan desa, hal ini dapat dilihat dari perekonomian yang tidak berkembang dan belum adanya tindakan untuk memajukan perekonomian masyarakat sekitar seperti mengembangkan keterampilan para wanita untuk menciptakan produk asli daerah seperti pembuatan tikar pandan yang merupakan kerajinan asli khas Malinau. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau. Kota Kabupaten Malinau)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ?
2. Faktor apa saja yang menghambat LPMD dalam pembangunan di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan di Desa Batu Lidung Kecamatan

Malinau Kota Kabupaten Malinau.

2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor penghambat LPMD dalam pembangunan di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.

Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
 - a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu sosial khususnya Ilmu Administrasi Negara diperpustakaan Universitas Mulawarman tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa.
 - b) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu sosial khususnya Ilmu Administrasi Negara diperpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa.
 - c) Diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian lebih lanjut khususnya dibidang penelitian yang berhubungan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Praktis
 - a) Diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Desa agar dapat dijadikan bahan acuan dalam menyusun rencana pembangunan daerah yang tepat sasaran

KERANGKA DASAR TEORI

Organisasi

Menurut Hasibuan (2010:24) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.

Chester I. Benhard dalam Hasibuan (2010:25) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem kerja sama yang terkoordinasi secara sadar dan dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Maka dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah wadah atau tempat berkumpulnya kelompok-kelompok atau individu-individu, dengan menggabungkan dan menyatu padukan agar menjadi suatu kesatuan yang terstruktur serta terkoordinir dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Organisasi tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama agar tujuan tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar serta dapat digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat luas namun, memiliki suatu batasan yang relatif dalam mencapai tujuannya.

Peran

Menurut Veithzal Rivai dalam Ruslan (2010:13) bahwa peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

Jadi, jika dikaitkan dengan peranan sebuah instansi/kantor/lembaga sesuai dengan posisi instansi/kantor/lembaga tersebut.

Sedangkan menurut Gunawan (2003) dalam Ruslan (2010:14) peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah suatu perilaku seseorang dengan posisi sosial dan dapat menentukan perilaku seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan baik dalam masyarakat, maupun dalam lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kewajiban seseorang.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Malinau Hilir No. 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat desa atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan lembaga yang berperan dalam pembanguna desa. Lembaga dapat dikatakan sebagai wadah dimana lembaga tersebut dikembangkan melalui masyarakat itu sendiri dan digunakan oleh masyarakat terhadap pembangunan desa dengan menyerap aspirasi dan partisipasi dari masyarakat desa.

Pembangunan

Siagian (1994) dalam Riyadi (2005:4) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.

Menurut Ginanjar (1994) dalam Riyadi (2005:4) mengatakan bahwa pembangunan sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha perubahan yang dilakukan oleh pemerintah ke arah yang lebih baik dan untuk mencapai kearah tersebut, pemerintah bekerjasama dengan masyarakat yang mempunyai kontrol yang lebih besar kepada lingkungan sekitarnya agar menjadi masyarakat yang bersatu padu, dan untuk memajukan suatu daerah agar menjadi daerah yang baik dengan pembangunan yang modernisasi dan terarah serta pembangunan yang menjadikan organisasi sosial yang lebih baik lagi.

Pembangunan Desa

Menurut R. Agustoha Kuswata (1985:26) dalam (website diakses tanggal 18 Agustus 2014) mengemukakan pendapatnya bahwa yang dimaksud pembangunan desa adalah:

1. Pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat yang dalam penyelenggaraannya harus secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan.

2. Pembangunan desa adalah multi sektoral dan merupakan perpaduan daripada program-program sektoral, regional dan inpres dengan kebutuhan esensial masyarakat.
3. Pembangunan desa merupakan usaha pemerataan dan penyebaran pembangunan keseluruhan desa-desa baik pedesaan maupun perkotaan.

Kemudian lebih lanjut menurut Ndaraha (1982:17) dalam (website diakses tanggal 18 Agustus 2014) berpendapat bahwa: “Pembangunan Desa adalah pembangunan yang sepanjang prosesnya masyarakat desa yang bersangkutan diharapkan berpartisipasi aktif dan dikelola ditingkat desa”.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan desa merupakan pembangunan yang melibatkan masyarakat desa dengan mengutamakan prinsip demokrasi yaitu dari, oleh dan untuk rakyat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dalam Lincoln dkk (2011:23), Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut Widjaja (2004:3) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa desa merupakan suatu lokasi pemukiman atau wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat setempat dengan batas-batas wilayah yang berhak mengatur masyarakat setempat berdasarkan hukum adat-istiadat dan mempunyai struktur organisasi yang terendah dalam suatu wilayah serta dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional dari pengertian ini bahwa “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan adalah sebagai wadah pemersatu masyarakat desa dalam melakukan dan mengembangkan pembangunan di desa agar berjalan dengan baik dan benar. Dimana salah satu tugas pokok LPMD adalah mendengarkan dan menampung aspirasi atau keluhan masyarakat mengenai kebutuhan pembangunan yang ada di desa”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. David William (1995) dalam Moleong (2009:5) menuliskan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode ilmiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang

diteliti yaitu, “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau”.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berdasarkan tugas pokok dan fungsi LMPD dalam pembangunan di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, adalah sebagai berikut :
 - A. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - 2) Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - 3) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
 - B. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
LPMD mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - 1) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan rakyat desa;
 - 2) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - 3) Pengkoordinasian perencanaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa;
 - 4) Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
 - 5) Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan desa.
2. Faktor penghambat LPMD dalam pembangunan desa di desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.

Sumber Data

Jenis data dalam hal ini didapatkan melalui sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
Dalam penelitian ini penulis menetapkan :
 - a. Ketua dan Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai key informan.
 - b. Masyarakat Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sebagai informan.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat pribadi, buku harian, sampai dokumen resmi pemerintah lainnya.
Adapun Teknik pengambilan data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengambilan sampel yaitu *Purposive Sampling*.

Teknik Pengumpulan Data

Ada dua proses kegiatan yang di lakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data. Adapun proses yang di maksud, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)
 - a. Observasi (pengamatan)
 - b. Interview (Wawancara)
 - c. Dokumentasi

Analisis Data

Dalam analisis penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisis data Milles dan Huberman (dalam Sugiyono 2012: 246) yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

1. Pengumpulan Data
Pengumpulan Data adalah data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Reduksi Data / Penyederhanaan Data
Reduksi Data adalah proses penelitian, memfokuskan penyederhanaan dan membuat abstraksi. Mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian ke dalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan analisa yang dipertajam, membuang, memodifikasi data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan dibuktikan oleh peneliti.
3. Penyajian Data
Penyajian Data adalah sekelompok informasi tersusun yang memberikan dasar kepada peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dapat membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman
4. Menarik Kesimpulan
Menarik Kesimpulan adalah data yang telah diproses dan telah disusun, kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari atas yang telah di sederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksikannya melalui pengamatan hubungan dari data yang telah terjadi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Secara geografis, Kabupaten Malinau terletak di antara 1o 21' 36" dan 4o 10' 55" Lintang Utara dan di antara 114o 35' 22" dan 116o 50' 55" Bujur Timur.

Luas Kabupaten Malinau 42.260 km², yang terbagi menjadi 12 kecamatan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian disalah satu Kecamatan yaitu Kecamatan Malinau Kota tepatnya di Desa Batu Lidung, yang memiliki luas wilayah ± 8100 Ha. Dengan batas wilayah di sebelah Utara dengan Desa Tanjung Keranjang, sebelah Selatandengan Desa Sempayang, sebelah Timur dengan Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan sebelah Barat dengan Desa Kuala Lapang / Malinau Hulu.

Daerah ini terdiri atas 4 RT dengan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 261

KK dan jumlah penduduk sebanyak 1.176 Jiwa dimana Penduduk laki-laki berjumlah 616 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 560 jiwa pada tahun 2013.

Kondisi Sosial

Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat di Batu Lidung yang sebagian besar adalah tingkat pendidikan tamat SD dengan jumlah sebanyak 402 orang.. Di desa ini terdapat fasilitas sekolah sampai tingkat SD

Sedangkan dilihat dari sektor mata pencaharian masyarakat Desa Batu Lidung memiliki ragam pekerjaan dan sebagian besar masyarakatnya adalah petani dengan jumlah sebanyak 386 orang.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan peraturan desa Malinau Hilir Nomor 4 Tahun 2012 mengenai Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Dengan tujuan agar pembangunan dapat merata dan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Adapun fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berdasarkan tugas pokok dan fungsi LMPD dalam pembangunan di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau adalah:

A. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif

Peran LPMD dalam menyusun rencana pembangunan yang partisipatif masih kurang baik, karena banyaknya aspirasi masyarakat yang ditampung tetapi belum tersalurkan dan masih terbatasnya pemahaman pengurus LPMD mengenai tugas dan fungsi pokok mereka sehingga dalam hal pembangunan lebih berperan aktif pemerintah desa daripada LPMD sendiri, yang seharusnya peran tersebut merupakan tugas pokok dari LPMD.

Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat

Kurangnya peran LPMD dalam menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat yang dikarenakan tidak adanya program dari LPMD dalam menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk mengembangkan keterampilan yang ada, padahal masyarakat sekitar mempunyai keahlian dan keterampilan dalam menghasilkan produk-produk asli daerah. hal ini membuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa.

Melaksanakan dan Mengendalikan Pembangunan

Bahwa kinerja LPMD saat ini masih kurang baik dalam hal pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, karena yang seharusnya program dari LPMD diambil alih oleh pemerintah desa dan LPMD hanya melakukan pengawasan tanpa ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa batu lidung dan kurangnya koordinasi antara LPMD dengan pemerintah desa yang disebabkan karena kurang terjalannya komunikasi. Sehingga bukti kinerja dari

LPMD kurang terlihat, ini bisa dinilai dari tidak berjalannya program dari LPMD itu sendiri.

B. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penanaman dan pemupukan rasa pemersatuan dan kesatuan rakyat desa

Peran LPMD dalam Penanaman dan pemupukan rasa pemersatuan dan kesatuan rakyat desa kurang terlaksana, karena masih kurangnya pertemuan yang diadakan oleh LPMD baik dengan masyarakat desa maupun pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat bahwa pertemuan dengan masyarakat dan dengan pemerintah desa hanya pada saat pramusrenbang dan musrenbang saja. Bahkan pertemuan tersebut diadakan oleh pemerintah desa bukan oleh LPMD. Adapun pertemuan yang diadakan LPMD dengan para ketua RT di Desa Batu Lidung tetapi tidak berjalan secara berkesinambungan hanya pada saat tertentu.

Pengkoordinasian perencanaan pembangunan

Bahwa LPMD sudah menjalin komunikasi yang baik antara LPMD dengan aparat Desa maupun masyarakat sekitar dalam hal pengkoordinasian perencanaan pembangunan. Hal dapat dilihat dari pertemuan yang diadakan oleh LPMD dengan aparat desa dan masyarakat untuk membahas perencanaan pemabangunan yang ada di Desa Batu Lidung.

Pengkoordinasian perencanaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa

Pengkoordinasian perencanaan lembaga pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik di Desa Batu Lidung. Hal tersebut dapat dilihat dari komunikasi yang dijalankan oleh LPMD dengan masyarakat desa maupun aparat pemerintah desa.

Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu

LPMD belum terlaksana dengan baik, yaitu pertemuan yang hanya diadakan dengan masyarakat desa dan aparat desa pada saat pramusrenbang dan musrenbang terkait penyaluran aspirasi masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan. Tetapi, tidak ada pertemuan lainnya yang diadakan oleh LPMD dengan masyarakat selain pertemuan yang dilakukan pada saat pramusrenbang dan musrenbang tersebut.

Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan desa

Bahwa penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan desa masih kurang aktif, walaupun dapat dikatakan bahwa pengurus LPMD adalah orang-orang yang berpendidikan, tetapi kurangnya kesadaran dari para anggota LPMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu juga terbatasnya waktu karena para pengurus LPMD juga merupakan Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta, yang waktunya kerjanya lebih banyak tersita pada tugas mereka sebagai PNS dan Karyawan Swasta.

2. Faktor penghambat LPMD dalam pembangunan desa di desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau

Faktor penghambat LPMD dalam pembangunan Desa Batu Lidung yaitu terdapat pada anggota dari LPMD itu sendiri, yaitu seperti kurangnya kerjasama antara anggota LPMD dengan masyarakat dan aparat desa sehingga kinerjanya

kurang maksimal dalam melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran dan kurangnya pemahaman, skill, dan kesadaran yang dimiliki oleh para anggota LPMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah. Sehingga peran LPMD lebih banyak diambil alih oleh pemerintah desa dan yang menjadi faktor penghambat lainnya adalah anggota LPMD itu sendiri merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Karyawan Swasta yang waktunya lebih banyak dalam mengurus pekerjaan mereka sebagai PNS dan Karyawan Swasta, sehingga peran mereka sebagai anggota LPMD menjadi kurang aktif dan yang terakhir adalah dari segi dana, terbatasnya dana sehingga pembangunan yang dilakukan kurang maksimal seperti pembangunan lapangan futsal tidak maksimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau. Kota Kabupaten Malinau) dapat disimpulkan sebagai berikut:

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan di Desa Batu Lidung belum dilaksanakan dengan baik bila dilihat berdasarkan tugas pokok dan fungsi LPMD. Dari tiga tugas LPMD hanya satu yang terlaksana dan dua lainnya masih belum terlaksana dengan baik. Tugas tersebut dapat dilihat dari peran LPMD dalam menyusun rencana pembangunan yang partisipatif belum terlaksana karena banyaknya aspirasi masyarakat yang ditampung tetapi belum tersalurkan dan masih terbatasnya pemahaman pengurus LPMD mengenai tugas dan fungsi pokok mereka. Selanjutnya, tugas LPMD dalam menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat belum terlaksana yang dikarenakan tidak adanya program dari LPMD dalam menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk mengembangkan keterampilan yang ada. Tugas selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, pada tugas ini peran LPMD sudah berjalan tetapi sejauh ini LPMD hanya melakukan pengawasan tanpa ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Batu Lidung dan kurangnya koordinasi antara LPMD dengan pemerintah desa yang disebabkan karena kurang terjalannya komunikasi.

Kemudian dari lima fungsi LPMD hanya dua yang baru terlaksana dan tiga lainnya masih belum terlaksana dengan baik. hal ini dapat dilihat dari fungsi LPMD yang pertama yaitu penanaman dan pemupukan rasa pemersatuan dan kesatuan rakyat desa kurang terlaksana, karena masih kurangnya pertemuan yang diadakan oleh LPMD baik dengan masyarakat desa maupun pemerintah desa. Fungsi yang kedua yaitu bahwa LPMD sudah menjalin komunikasi yang baik antara LPMD dengan aparat Desa maupun masyarakat sekitar dalam hal pengkoordinasian perencanaan pembangunan pada saat pramusrenbang dan musrenbang. Fungsi yang ketiga yaitu pengkoordinasian perencanaan lembaga pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik di Desa Batu Lidung. Hal tersebut dapat dilihat dari komunikasi yang dijalankan oleh LPMD dengan masyarakat desa maupun aparat pemerintah desa pada saat pramusrenbang dan musrenbang. Selanjutnya fungsi keempat yaitu belum berjalan dengan baik, dari pertemuan yang diadakan dengan

masyarakat desa dan aparat desa hanya pada saat pramusrenbang dan musrenbang terkait penyaluran aspirasi masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan. Tetapi, sejauh ini pertemuan lainnya yang diadakan oleh LPMD belum terlihat. Kemudian fungsi LPMD yang terakhir adalah penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan desa masih kurang aktif, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari para anggota LPMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Faktor penghambat LPMD dalam pembangunan desa di desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau antara lain :

- 1) Kurangnya kerjasama antara anggota LPMD dengan masyarakat dan aparat desa;
- 2) Kurangnya keahlian dan kesadaran yang dimiliki oleh para anggota LPMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah;
- 3) Anggota LPMD itu sendiri merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Karyawan Swasta;
- 4) Peran LPMD lebih banyak diambil alih oleh pemerintah desa;
- 5) Terbatasnya dana.

Saran

1. Diharapkan adanya pertemuan secara berkesinambungan antara LPMD dengan masyarakat desa, Lembaga Desa lainnya dan Pemerintah Desa agar terjalin komunikasi yang lancar dan untuk menghindari adanya mis komunikasi.
2. Perlu diadakannya pelatihan bagi anggota pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) untuk lebih mengetahui tugas, fungsi dan wewenang mereka sebagai anggota pengurus.
3. Pada pemilihan anggota pengurus LPMD yang akan datang diharapkan dari masyarakat yang tidak terikat dengan lembaga atau badan lainnya serta memiliki pengetahuan mengenai peran LPMD, sehingga waktunya lebih terfokus pada permasalahan pembangunan yang ada dimasyarakat dengan harapan agar pembangunan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Diharapkan kedepannya kinerja LPMD dapat lebih baik lagi agar program yang ada tidak diambil alih oleh pemerintah desa yang merupakan program dari LPMD itu sendiri.
5. Diharapkan keaktifan dari anggota pengurus LPMD untuk membuat program-program pembangunan yang pro dengan masyarakat desa, tidak seperti saat ini LPMD hanya mengikuti program dari pemerintah desa.
6. Diharapkan kedepannya dalam menyusun perencanaan pembangunan dapat dipertimbangkan dengan dana yang ada sehingga tidak ada lagi pelaksanaan pembangunan yang kurang optimal akibat terbatasnya dana.

Daftar Pustaka

Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta.

- Arsyad, Lincolin dkk. 2011. *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Chilcote, Ronald H. 2003. *Teori Perbandingan Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi & Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hery. 2011. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2010. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad, Arni. 2005. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nasution, Zukarimen. 2012. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga.
- Ruslan, Richa. 2010. *Studi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Partisipasi Pembangunan Di Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat*. Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.
- . 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wursanto. 2005. *Dasar - Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi

Dasar Hukum

- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain
- Peraturanh Daerah Kota Samarinda No. 11 Tahun 2004 Tentang Susunan Oreganisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- Peraturan Desa Malinau Hilir No. 4 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga PemberdayaanMasyarakatDesa.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah

Sumber Internet

- 2frameit.blogspot.com/2012/03/uraian-tentang-pembangunan-desa.html?m=1
(Diakses pada tanggal 18 Agustus 2014)